



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN
NOMOR : RS/P.19.09. 14/3.II.1**

TENTANG

**PENGELOLA UNIT BANK DARAH RUMAH SAKIT (BDRS) DI RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN
PANGKALAN BUN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan Bank Darah Rumah Sakit yang bermutu tinggi;
- b. bahwa agar pelayanan Bank Darah Rumah Sakit di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun dapat terlaksana dengan baik, perlu ditunjuk pengelola Unit BDRS yang mengelola penyelenggaraan pelayanan Bank Darah Rumah Sakit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2011 tentang Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1756);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 36);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
9. Keputusan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 423/Menkes/SK/IV/2007 tentang Kebijakan Peningkatan Kualitas dan Akses Pelayanan Darah;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PENUNJUKKAN PENGELOLA UNIT BANK DARAH RUMAH SAKIT (BDRS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN.**
- KESATU : Pengelola Unit Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pengelola Unit Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun bertanggung jawab kepada Direktur melalui Kepala Bidang Penunjang dan Kepala Seksi Penunjang Pelayanan Medik dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Pada saat diberlakukan surat keputusan ini maka keputusan direktur sebelumnya Nomor RS:/P.17.03.24.IV.1 tanggal 31 Maret 2017 tentang Pembentukan Unit Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 12 September 2019

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Sultan Imanuddin Pangkalan Bun,


dr. FACRUDDIN
Pembina
NIP. 19711121-200212 1 005

Lampiran 1 :

Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum
Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun

Nomor : RS/P.19.09.14/13 .I1.

Tanggal : 12 September 2019

**URAIAN TUGAS PENGELOLA UNIT BANK DARAH RUMAH SAKIT
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN
PANGKALAN BUN**

A. Definisi

Bank Darah Rumah Sakit merupakan suatu unit pelayanan di rumah sakit yang bertanggung jawab atas tersedianya darah untuk transfusi yang aman, berkualitas dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan kesehatan di rumah sakit.

B. Peran Unit Bank Darah Rumah Sakit

Peran unit BDRS sebagai pelaksana manajemen pelayanan transfusi darah di rumah sakit :

1. Menghitung prediksi kebutuhan darah aman dan menginformasikan ke UTD agar dapat disiapkan;
2. Menyediakan stok darah yang telah aman di RSUD, untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit selama 24 jam;
3. Menjalin kerjasama dengan UTD untuk menyiapkan stok darah yang telah aman siap pakai selama 24 jam sehari;
4. Menerima permintaan dari ruangan, menyiapkan darah yang dibutuhkan, melakukan pencatatan dan pelaporan termasuk reaksi transfusi yang terjadi;
5. Melakukan pencatatan dan pelaporan termasuk evaluasi penggunaan darah secara rasional;
6. Sebagai anggota aktif jejaring pelayanan darah setempat.

C. Fungsi Bank Darah Rumah Sakit

Fungsi BDRS adalah sebagai pelaksana dan penanggung jawab pemenuhan kebutuhan darah untuk transfusi di rumah sakit sebagai bagian dari pelayanan rumah sakit secara keseluruhan.

D. Tugas Bank Darah Rumah Sakit

1. Menyiapkan SPO setiap langkah kegiatan;
2. Merencanakan kebutuhan darah di RSUD;
3. Menerima darah dari UTD yang telah memenuhi syarat uji saring (non reaktif) dan telah dikonfirmasi golongan darah;
4. Menyiapkan darah dan memantau suhu simpan darah;
5. Memantau persediaan darah harian/mingguan;
6. Melakukan pemeriksaan golongan darah ABO dan Rhesus pada kantong darah donor dan darah resipien;
7. Melakukan uji silang serasi antara darah donor dan darah resipien;

8. Melakukan rujukan bila ada kesulitan hasil uji silang serasi dan golongan darah ABO/Rhesus ke UTD secara berjenjang;
9. Menyerahkan darah yang cocok untuk pasien pada dokter yang meminta atau petugas rumah sakit;
10. Melacak penyebab terjadinya reaksi transfusi;
11. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas BDRS dalam pendidikan dan pelatihan di bidang transfusi;
12. Turut serta aktif dalam sub komite transfusi darah;
13. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia rumah sakit dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan transfusi darah di rumah sakit;
14. Melaksanakan penelitian praktis untuk peningkatan mutu pelayanan transfusi darah;
15. Melakukan pencatatan dan pelaporan.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Sultan Imanuddin Pangkalan Bun,



dr. FACRUDDIN
Pembina
NIP. 19711121 200212 1 005

Lampiran 2 :

Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum
Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun

Nomor : RS/P.19.09.1413 .II.

Tanggal : 12 September 2019

**PERSONIL PENGELOLA UNIT BANK DARAH RUMAH SAKIT
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN
PANGKALAN BUN**

- A. Penanggung jawab : Direktur RSUD Sultan Imanuddin
Pangkalan Bun
- B. Pengarah : Kepala Bidang Penunjang
- C. Ketua : dr. Sri Monikawati, Sp.PK.
- D. Koordinator Ruangan : Baktiyoso
- E. Teknisi Transfusi Darah : 1. Daniel Hutabarat
2. Moh. Fajar Irvandha
3. Ariska Pramudya Wardani, A.Md.AK.

RSUD SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN	
JABATAN	PARAF
1. KABID	<i>Ha</i>
2. KA. SEKSI	<i>1.</i>
3. PELAKSANA	<i>W</i>

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Sultan Imanuddin Pangkalan Bun,


Dr. FACRUDDIN
Pembina
NIP. 19711121 200212 1 005